

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 678 TAHUN 2014

TENTANG
TATACARA PEMBAYARAN HONORARIUM KELEBIHAN MENGAJAR BAGI DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran administrasi keuangan dalam rangka pembayaran honorarium kelebihan mengajar dosen perlu diatur tatacara pembayarannya;
- b. bahwa anggaran yang tersedia untuk membayar honorarium kelebihan mengajar dosen tidak mencukupi sehingga perlu dilakukan pengaturan pola pembayarannya;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tatacara Pembayaran Honorarium Kelebihan Mengajar bagi Dosen Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kemdikbud;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 039 Tahun 2010 tentang Ketentuan Jam Kerja Pegawai Administrasi Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Surat Edaran Rektor Nomor 05/SE/2014 tentang Jam Kerja, Presensi dan Disiplin Pegawai;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TATACARA PEMBAYARAN HONORARIUM KELEBIHAN MENGAJAR BAGI DOSEN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- PERTAMA : Tatacara Pembayaran Honorarium Kelebihan Mengajar bagi Dosen Universitas Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut :
- a. kelebihan mengajar yang dapat dibayarkan adalah sks kesepuluh ke atas, dengan asumsi setiap dosen melakukan penelitian setara dengan dua sks, dan pengabdian kepada masyarakat setara dengan satu sks per semester;
- b. untuk membayarkan honorarium kelebihan mengajar, maka sks kelebihan mengajar dikalikan dengan angka indeks 0,2 dengan perolehan maksimal 7 sks, atau keseluruhan kelebihan mengajar yang dapat dibayar adalah sampai sks ke enambelas;
- c. angka perolehan sks kelebihan mengajar dikalikan indeks 0,2 dikalikan standar biaya honorarium kelebihan mengajar yaitu Rp150.000,00.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak 1 Februari 2014.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor II;
 2. Ketua SPI;
 3. Kepala BUPK;
- Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Desember 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP. 19570110 198403 1 002